

Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen

Analysis of The Court's Authority Regarding Decisions of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen in Consumer Protection

Syaiful Khoiri Harahap

Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia
Syaifulhrp574@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the authority of courts over decisions made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which is an institution for consumer dispute resolution. The role of the BPSK becomes evident when it imposes penalties on businesses to compensate consumers who have suffered losses. Although BPSK decisions are considered final and binding, they can still be overturned by the court based on objections raised by the losing party. Therefore, the urgency of this study lies in discussing the jurisdiction of the court regarding BPSK decisions. The research employs a normative research method and qualitative analysis to arrive at conclusions addressing the core issues. A novel aspect of this study is the examination of the court's involvement in BPSK decisions based on objections raised by the losing party. The research findings conclude that the BPSK provides legal protection to consumers if they indeed suffer losses due to business negligence, and the court has the authority to annul BPSK decisions if the subject matter falls outside the BPSK's jurisdiction for examination and adjudication.

Keywords: Consumer Protection; Court Authority; Decision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Peranan BPSK terlihat ketika memutuskan menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Walaupun putusan BPSK bersifat final dan mengikat tetapi ternyata putusan tersebut masih dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Sehingga urgensi penelitian ini guna membahas tentang kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian tentang turut campurnya pengadilan atas putusan BPSK atas keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jika memang konsumen menderita kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dan pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan BPSK jika pokok perkaranya bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kata kunci: Kewenangan Pengadilan; Perlindungan Konsumen; Putusan

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 merupakan bukti nyata perwujudan perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki oleh setiap konsumen dalam penggunaan barang atau jasa.¹ Seiring pertumbuhan penduduk di Indonesia maka semakin bertambah kompleks pula tingkat kebutuhan manusia akan sandang, dan pangan serta papan. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Maka masyarakat membutuhkan pelaku usaha sebagai pihak yang dapat mengadakan barang dan jasa sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Pelaku usaha merupakan pihak yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai penyedia barang dan jasa. Masyarakat yang kemudian dibebankan membayar sejumlah uang untuk memperoleh barang dan jasa merupakan konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari itikad buruk pelaku usaha.

Pada dasarnya para konsumen tidak mengetahui secara baik tentang bagaimana cara pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku usaha, sehingga bisa saja kemudian terjadi kerugian pada pihak konsumen. Masyarakat yang secara nyata menderita suatu kerugian akibat kelalaian ataupun kesalahan pelaku usaha berdasarkan UUPK dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya lewat pengadilan atau menggunakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu lembaga yang ditugasi hanya menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penanganan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di BPSK akan diperiksa majelis yang kemudian akan melahirkan putusan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya secara hukum kerugian pada konsumen dan mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi putusan, karena putusan majelis bersifat final dan mengikat.²

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dinilai lebih menguntungkan dari pada penyelesaian melalui pengadilan dalam hal waktu, tenaga dan uang, seperti kasus David M.L. Tobing, yang demi memperjuangkan haknya sebagai konsumen kemudian menghabiskan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menuntut dan meminta pertanggungjawaban pelaku usaha melalui jalur pengadilan.³ Dalam UUPK telah ditentukan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, yang artinya terhadap putusan BPSK tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Final di sini merupakan proses pemeriksaan pokok perkara telah berakhir, dan mengikat mengandung arti bahwa putusan itu mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.

¹ Firman Tumorandjaja Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan* (Malang: Setara Press, 2016).

² Suparwi Bagus Wijayanto, Ariy Khaerudin, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta Dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Inovasi Penelitian* 4, no. 6 (2023): 1085–91, <https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2844>.

³ Felix Pranoto. Ariawan, "Tanggung Jawab Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Maskapai Penerbangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Putusan No. 433/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst)," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 824–46, <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13655>.

Namun kenyataannya tidak demikian dimana putusan BPSK belum dapat memberikan rasa aman bagi konsumen, dikarenakan adanya kewenangan Pengadilan untuk membatalkan putusan penyelesaian sengketa yang telah diambil oleh majelis BPSK. Hal tersebut tentu sangat tidak diharapkan oleh konsumen yang merupakan pihak yang menuntut keadilan. Kewenangan pengadilan membatalkan putusan BPSK ini terdapat pada Pasal 56 Ayat (2) UUPK. Dalam pasal tersebut terdapat celah yang menawarkan kesempatan yang lebar bagi salah satu pihak untuk menggunakan opsi keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan negeri setempat dengan tenggang waktu selama 14 hari semenjak putusan BPSK diberitahukan.⁴

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pengadilan atas putusan BPSK. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal yang diteliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putranto yang menggambarkan bahwa apabila para pihak tidak menyampaikan keberatannya atas putusan BPSK, maka pihak yang menang dapat memohonkan *fiat* eksekusinya pada pengadilan negeri. Kelebihan artikel ini adalah terdapat pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan putusan BPSK dimana permohonan pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh BPSK selaku arbiter bukan diajukan pihak yang dinyatakan menang perkara sesuai ketentuan yang terdapat pada HIR dan RBG. Kekurangan yang terdapat dalam artikel ini adalah penelitian terbatas pada prosedur pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan tetapi tidak menjelaskan mengenai kewenangan pengadilan atas putusan BPSK.⁵

Selain itu terdapat juga penelitian Effendi, yang mengungkapkan tentang keberadaan lembaga BPSK yang merupakan lembaga *quasi* yudisial yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu memberikan pemahaman yang baik mengenai keberadaan BPSK termasuk pemahaman tentang sifat final dan mengikat putusan BPSK. Sedangkan kelemahan dalam artikel ini adalah kurang tajamnya artikel ini membahas tentang jenis sengketa atau perkara yang dapat diselesaikan oleh BPSK.⁶

Begitu juga terdapat penelitian Andika yang menerangkan mengenai putusan BPSK yang dilakukan dengan cara *verstek*. Terjadinya putusan *verstek* dikarenakan ketidakhadiran pelaku usaha yaitu PT. Multi Finance di BPSK sehingga putusan yang dikeluarkan adalah putusan *verstek* sedangkan dalam putusan BPSK tidak terdapat putusan yang *verstek*. Kelebihan dalam artikel ini menggambarkan kendala-kendala yang ditemui para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen. Kelemahan dalam penelitian ini di mana

⁴ Mustolih Siradj Riski Ananda, "Upaya Keberatan Atas Putusan Arbitrase BPSK Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Studi Kasus Putusan BPSK No. 099/Pts.A/BpskDKI/II/2012," *Journal of Legal Research* 4, no. 1 (2022): 169–96, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.17080>.

⁵ Irvan Adi Putranto, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Pengadilan," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 178–85, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.178-185>.

⁶ Zulham Effendi, Selamat Lumban Gaol, and Nurlily Darwis, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12, no. 2 (2023): 334–54, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848>.

penelitian ini tidak membahas apa saja yang menyebabkan tidak dapat diajukan keberatan atas putusan BPSK yang dijatuhkan secara *verstek* ke pengadilan negeri.⁷

Dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan konsumen dan potensi untuk terjadinya sengketa, penelitian ini tampaknya sangat relevan dan penting. Putusan BPSK yang merupakan perwujudan nyata dari perlindungan konsumen pada akhirnya akan menjadi hambar ketika Pengadilan diberikan kewenangan untuk membatalkan putusan BPSK. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan yang membatalkan putusan BPSK seperti pada putusan No. 275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan putusan No. 278/Pdt/2018/PT MDN, sehingga pada akhirnya keputusan BPSK tidak memberikan kepastian hukum.

Aspek kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap interaksi antara BPSK dan pengadilan dalam konteks pembatalan putusan guna mengeksplorasi celah dalam kepastian hukum yang disediakan oleh BPSK. Sementara penelitian sebelumnya mungkin telah membahas BPSK secara umum atau pengadilan dalam konteks lain, penekanan pada dinamika pengadilan yang membatalkan putusan BPSK adalah pendekatan yang lebih spesifik dan memberikan wawasan baru terhadap masalah tersebut. Berdasarkan gambaran uraian diatas maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna memahami peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen dan kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK.

2. METODE

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data hukum sekunder mulai dari buku, jurnal dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan termasuk putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kalimat yang tersusun rapi sehingga hasil penelitian mudah untuk dipahami. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dimana penelitian ini dilakukan dengan memberikan gambaran akan fakta-fakta hukum mengenai peran BPSK dalam perlindungan konsumen dan kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengulas peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dan juga dalam penelitian ini digunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) dengan menelaah perkembangan BPSK berdasarkan fungsinya dalam memberikan perlindungan konsumen, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengulas konsep maupun teori yang berkembang mengenai perlindungan konsumen guna mendapatkan jawaban atas permasalahan, dan selain itu juga dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus sengketa konsumen.⁸ Pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan

⁷ Susilo Wardhani Andika Bagus, "Putusan Verstek Dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016)," *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 1 (2023): 73–82, <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14250>.

⁸ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).

pada metode deduktif yaitu dengan cara menyimpulkan fakta-fakta yang didapati secara umum mulai dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam penelitian terhadap hal-hal yang khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Para Pelaku usaha yang tidak jujur tentu tidak akan bersedia menjelaskan secara terbuka dan terperinci tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan ke masyarakat sebagai konsumen, bahkan dalam posisi tertentu pelaku usaha meyakini posisi mereka lebih tinggi dibandingkan konsumen. Sedangkan pada konsumen sendiri terdapat kelemahan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang barang atau jasa yang kelemahan ini kemudian dimanfaatkan dengan tidak wajar.⁹ Sejarah mencatat bahwa perlunya perlindungan konsumen diawali dari novel yang berjudul *The Jungle* karya Upton Sinclair yang menceritakan tentang kondisi peternakan yang tidak memenuhi standar kesehatan pada peternakan yang terdapat di Chicago, yang kemudian menjadi sebuah kesadaran awal tentang perlunya pemberian perlindungan terhadap konsumen.

Seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan hukum dalam segala bidang termasuk dalam bidang perlindungan konsumen. Bertitik tolak dari alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 maka dianggap perlu untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (konsumen) dalam bidang penggunaan barang dan jasa. Demi tercapainya cita-cita negara, masyarakat adalah faktor yang paling penting, negara berkewajiban untuk menjaga keberadaan konsumen guna terwujud masyarakat yang sehat baik rohani maupun jasmani dalam rangka menyukseskan pembangunan negara yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan penegakan hukum konkrit.¹⁰ Kehadiran UUPK memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha di hadapan hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen sama-sama diatur mengenai hak dan kewajibannya.

Kedudukan lembaga BPSK secara lembaga bukanlah merupakan bagian dari badan peradilan, namun merupakan badan yang dibentuk oleh negara dalam bidang peradilan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU, dan badan ini disebut lembaga independen semu negara (*quasi*) peradilan.¹¹ Lembaga *quasi* yudisial atau semi pengadilan merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa

⁹ Liya Sukma Muliya Fevrie Rizqie Saefudin Junior, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Yang Tidak Sesuai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 252–57, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4950>.

¹⁰ Lawrina Cristi Natalia Kea Ezati A K, Syakira Almanisa, "Konsep Dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999," *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. 19 (2023): 417–28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404581>.

¹¹ Ferdiyan Ganesha, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo and Herman Fikri Marsudi Utoyo, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002/P.Arbitrase/BPSK-LIv/2021)," *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 91–102, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i2>.

dan mengadili suatu sengketa akan tetapi badan tersebut tidak termasuk kategori sebagai pengadilan.¹² Pengakuan tentang keberadaan BPSK sebagai lembaga quasi peradilan juga dapat dilihat dalam Pasal 38 UU Kehakiman yang menentukan bahwa selain Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kewenangan penyelesaian sengketa yang melekat pada BPSK tidak termasuk dalam kategori *small claim court* (SCC) karena BPSK pada dasarnya bukanlah lembaga yang berada di bawah lembaga peradilan. Ada beberapa point sehingga BPSK tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari SCC yaitu BPSK merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, BPSK merupakan lembaga khusus yang hanya menyelesaikan perkara di bidang konsumen, sedangkan SCC sendiri adalah badan yang kedudukannya di bawah lembaga peradilan, SCC hanya menangani gugatan yang nilai perkaranya kecil yaitu paling tinggi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019.

Keberadaan BPSK menjadi salah satu faktor penunjang tercapainya program pembangunan nasional sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa yang diperlukan dalam pembangunan nasional adalah memfungsikan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau sarana pembangunan,¹³ dan begitu juga lembaga atau badan yang dibentuk oleh negara, memiliki peran yang besar dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Sehingga keberadaan BPSK bukanlah untuk membatasi usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tetapi adalah untuk mendorong serta memaksimalkan kemampuan pelaku usaha dalam menyediakan barang atau jasa demi terpenuhinya standar yang telah diatur pemerintah dalam peraturan.

BPSK bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen secara tertulis atau lisan guna menilai ada tidaknya konsumen mengalami kerugian. BPSK diamanahkan mengadakan ruang konsultasi dan memberikan penambahan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak yang melekat pada konsumen termasuk kewajiban yang harus diikuti oleh konsumen pada saat penggunaan barang atau jasa guna tidak mengalami kerugian. Konsumen yang mengalami kerugian bermacam-macam bentuknya bisa dalam bentuk terjadinya cacat tubuh yang diakibatkan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu atau juga dikarenakan gagal fungsi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya pada produk yang mengakibatkan konsumen mengalami kecelakaan, atau kerugian ekonomi karena ternyata produk tidak bisa digunakan sebagaimana yang dijanjikan. Termasuk juga konsumen yang mengalami kerugian dalam bidang jasa dimana pelaku usaha membuat klausula baku yang sama sekali tidak

¹² Rahmi Rimanda, "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia," *Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 17–34, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>.

¹³ Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 45–65, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>.

memberikan keuntungan sedikitpun bagi konsumen yang secara nyata bertentangan dengan UUPK.

Selain memberikan edukasi kepada konsumen BPSK juga memberikan edukasi bagi pelaku usaha mengenai hak dan kewajibannya termasuk mematuhi pelarangan yang harus dijaui pelaku usaha. Pemberian edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap barang maupun jasa yang digunakan atau yang akan digunakan. Pelaku usaha diwajibkan untuk menjual barang yang layak pakai dan tidak membahayakan atau merugikan konsumen baik pada saat menggunakan atau setelah menggunakan. Berdasarkan UUPK dan Menperindag R.I No. 350/MPP/Kep/12/2001 maka barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai nilai jual di masyarakat, termasuk benda yang dapat dipakai atau digunakan, serta memberikan manfaat bagi konsumen, sepanjang benda tersebut bukanlah benda yang menurut peraturan dilarang untuk diperdagangkan. Sedangkan jasa yaitu usaha pengadaan layanan kepada konsumen dalam bentuk pekerjaan atau prestasi tertentu kepada masyarakat selaku konsumen.

Pelaku usaha dilarang dengan tegas untuk tidak memperdagangkan barang ataupun jasa yang tidak layak kepada konsumen. Terdapat 2 jenis barang yang tidak layak untuk dijadikan objek yang dijual kepada konsumen yaitu 1. barang atau jasa ketika dipakai dapat mendatangkan bahaya pada diri konsumen (*items inherently dangerous or injury*), seperti penggunaan bahan kimia tanpa prosedur yang tepat, 2. barang atau jasa yang tidak layak (cacat), menimbulkan bahaya bagi konsumen, termasuk dalam hal ini cacat yang nyata pada fisik barang dan cacat yuridis serta cacat tersembunyi pada barang (*items potentially dangerous or injury due to it's defectives*).¹⁴ Pelarangan ini sendiri bertujuan agar jangan sampai terjadi kerugian maupun penderitaan pada konsumen.

Jika barang yang digunakan menimbulkan kerugian maka konsumen dapat meminta pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi dan jika pelaku usaha ternyata tidak bersedia memberikannya, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 23 UUPK, maka konsumen berhak untuk menyampaikan gugatannya terhadap pelaku usaha melalui jalur BPSK atau melalui lembaga peradilan umum sesuai dengan tempat kedudukan konsumen pada saat itu, pelaku usaha dengan sendirinya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.¹⁵ Hak konsumen untuk menyampaikan gugatan demi mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha melalui lembaga BPSK secara tegas diatur dalam Pasal 45 UUPK. Konsumen dalam gugatannya diwajibkan untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab timbulnya kerugian pada diri konsumen dan besar jumlah yang diderita konsumen. Sehingga akan terlihat jelas hubungan hukum antara pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUPK, pihak yang berhak menyampaikan gugatan adalah konsumen atau ahli waris dari konsumen itu sendiri yang secara langsung mengalami kerugian karena menggunakan atau memakai barang atau jasa.

¹⁴ M. Makhfudz, "Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019," *Salam* 7, no. 2 (2020): 197–210, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14900>.

¹⁵ Muthia Sakti Melinda Nurdin, "Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 314–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.

Terdapat dua jenis konsumen dalam UUPK yaitu konsumen antara yang merupakan pemakai/pengguna barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain, atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (untuk tujuan komersial) dan konsumen akhir yang merupakan pemakai/pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non komersial). Dari kedua jenis konsumen hanya konsumen akhirlah yang berhak mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Karena konsumen akhirlah yang merasakan akibat langsung dari pemakaian barang atau jasa tersebut dan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya.

BPSK dalam menyelesaikan sengketa lebih condong menggunakan pendekatan kekeluargaan. BPSK akan berupaya dengan maksimal agar terjadinya kesepakatan perdamaian di antara para pihak. Penyelesaian yang ditempuh dengan jalan damai merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan dengan sadar, yang bisa dicapai dengan adanya bantuan dari pihak ketiga atau dengan tidak mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, dan cara penyelesaiannya ditempuh sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang. Penyelesaian sengketa di BPSK bisa ditempuh dengan cara konsiliasi dimana kehadiran majelis hanya menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan dan majelis bersikap pasif, melalui mediasi dimana majelis aktif agar tercapai perdamaian antara para pihak dengan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, dan yang terakhir arbitrase dimana para pihak menyerahkan penyelesaian perkara pada arbiter, yang mana arbiter yang dapat dipilih hanya arbiter dari elemen pengusaha dan elemen konsumen. Dalam upayanya menyelesaikan sengketa, maka BPSK mengacu dan menggunakan metode penyelesaian secara cepat dimana sengketa diselesaikan dalam masa 21 hari kerja, sederhana serta dengan biaya ringan sehingga mampu untuk dijangkau oleh masyarakat.

BPSK berdasarkan kewenangannya akan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kerugian konsumen. Untuk menilai besarnya jumlah kerugian akibat dampak yang timbul pada konsumen maka pembuktian akan menjadi langkah penentu ditolak atau dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh konsumen. Sistem pembuktian dalam persidangan yang dilakukan oleh BPSK mengacu pada Pasal 28 UUPK dan Pasal 22 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang secara garis besarnya mengatur bahwa beban pembuktian utama berada di pihak pelaku usaha selaku penyedia barang dan jasa, sedangkan disisi lain konsumen juga berkewajiban untuk membuktikan dihadapan majelis besar kerugian konsumen, dimana kerugian tersebut dinyatakan dengan nilai nominal tertentu.

Pada dasarnya terjadinya sengketa dalam bidang konsumen dikarenakan konsumen meyakini bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen termasuk tidak memberikan informasi cukup mengenai barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak.¹⁶

¹⁶ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

Konsumen selaku pemakai barang atau jasa mempunyai hak untuk mendapatkan jawaban dari pelaku usaha atas keberatan yang disampaikan kepada pelaku usaha. Dalam putusan MA No. 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021, perkara yang terjadi antara PT Citra Van Titipan Kilat (Tiki) melawan Alvarendra Ataya Anas. Sengketa yang timbul antara kedua belah pihak berawal dari terjadinya penyampaian barang yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh pelaku usaha untuk diterima oleh konsumen. Penyebabnya adalah adanya terjadinya perubahan pada model layanan, perubahan pada berat barang yang dikirim konsumen serta perubahan beban biaya yang dibayar oleh konsumen dan terjadinya perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada pihak penerima barang. Putusan MA menguatkan dan memperbaiki putusan BPSK dalam denda pidana mengenai perkara yang menyangkut tindak pidana bukanlah merupakan bagian dari kewenangan BPSK.

Dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa pelaku usaha telah terbukti melakukan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh staff perusahaan tersebut, yang telah menyebabkan konsumen tidak menerima barang sesuai dengan waktunya sehingga menyebabkan terjadinya kerugian pada diri konsumen, dan untuk itu maka sudah seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Kesalahan pekerja yang merupakan kelalaian ini dapat berupa tidak berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan terhadap barang milik konsumen, dan kelalaian ini nyata menimbulkan kerugian. Kesalahan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya merupakan bagian tanggung jawab pelaku usaha. Sebuah kesalahan jika kemudian pelaku usaha juga menjadikan tanggung jawab pekerjanya juga menjadi tanggung jawab konsumen. Putusan yang diambil oleh MA tersebut sejalan dengan prinsip *fault liability*, dimana secara hukum pelaku usaha dapat dibebankan memberi ganti rugi kepada konsumen jika kerugian itu nyata terjadi akibat kesalahan atau lalainya pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya.

Kegagalan pelaku usaha dalam membuktikan tangkisannya mengakibatkan majelis BPSK akan memutuskan untuk memenangkan pihak konsumen dengan memerintahkan pelaku usaha untuk membayar sejumlah ganti rugi sebagai ganti dari kerugian yang dialami oleh konsumen. Majelis BPSK dalam membuat putusan tidak dibenarkan melanggar¹⁷ prinsip aksesibilitas dimana lembaga tersebut dapat diakses masyarakat umum, prinsip *fairness* dimana BPSK dituntut untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan berdasarkan kemandirian dan keadilan, prinsip efektif yang mengharuskan sebuah lembaga penyelesaian sengketa dibatasi cakupan masalahnya termasuk kompleksitas dan nilai klaim.

Begitupun BPSK dalam perkembangannya pada saat ini juga dihadapkan pada tantangan dimana salah satu yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPSK dalam perlindungan konsumen yaitu mengenai putusannya yang dianggap belum memberikan kepastian hukum.¹⁸ Di sisi lain putusan keberadaan BPSK tidak dapat langsung untuk dijalankan atau di eksekusi karena terdapat dua ketentuan yang saling bertentangan

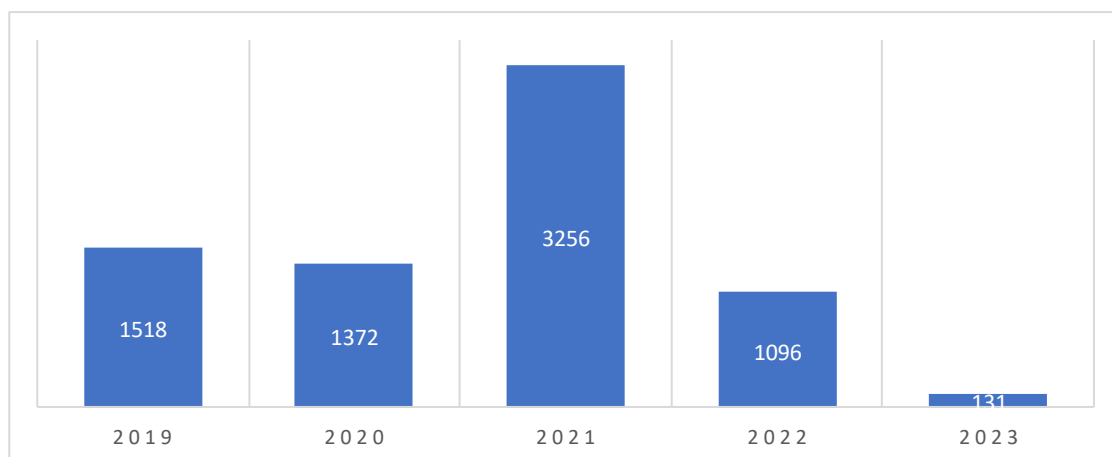
¹⁷ Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK* (Semarang: Unissula Press, 2019).

¹⁸ Christy, "Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Oleh Pengadilan Negeri Batam Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 1 (2024): 142–55, <https://doi.org/10.31289/arbitr.v6i1.3901>.

yaitu dalam pasal 54 ayat 3 dinyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat sementara pada pasal 56 ayat 2 memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk meminta pembatalan putusan BPSK ke pengadilan. Berdasarkan kewenangannya BPSK hanya berwenang memberikan sanksi yang bersifat administratif dan ganti rugi yang terbatas dengan maksimal ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 60 UUPK dan Pasal 40 ayat 3 huruf b Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Padahal seharusnya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha sepatutnya tidak boleh dibatasi tetapi jumlah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku seharusnya berimbang dengan besarnya kerugian yang diderita oleh konsumen.

3.2 Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan BPSK

Sebagai negara yang berdasarkan hukum maka konteks negara hukum di Indonesia adalah negara hukum Pancasila sebagaimana yang dipaparkan Sudjito bahwa siapa pun pembuat hukum maupun kebijakan (*decision makers*) agar dalam proses pembuatannya senantiasa berkiblat ke arah tercapainya tujuan negara yaitu kesejahteraan dan keadilan.¹⁹ Dengan adanya BPSK maka sebenarnya ini akan semakin meningkatkan pendapatan negara dalam bidang perekonomian. Hal ini dikarenakan semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat akan hasil-hasil produksi yang ada di masyarakat. Bagi para pelaku usaha kehadiran BPSK merupakan kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen guna mencapai keuntungan. Tidaklah adil jika masyarakat mengalami kerugian terus menerus sementara para pelaku usaha tetap mendapatkan keuntungan. Dalam perkembangannya tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan dan memperjuangkan haknya sebagai konsumen semakin lama semakin meningkat. Dalam laporannya BPSK memberikan gambaran jumlah pengaduan konsumen yang terjadi di Indonesia. Hal ini menandakan semakin bertambahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Tingkat kesadaran masyarakat tersebut bisa terlihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 1 : Grafik Pengaduan Konsumen²⁰

¹⁹ Norma Sari, *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021).

²⁰ Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, "Grafik Pengaduan 2017-2024," <https://bpkn.go.id>, 2024, https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan.

Dari Gambar 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap tahun terdapat pengaduan dari masyarakat sebagai konsumen yang terjadi dalam berbagai bidang niaga mulai dari bidang sektor dagang bidang elektronik, obat dan makanan, elektronik/kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik/gas, jasa telekomunikasi, jasa kesehatan, dan jasa transportasi. Banyaknya jumlah konsumen yang melakukan pengaduan merupakan bukti bahwa masyarakat semakin peduli akan barang atau jasa yang mereka gunakan. Namun bukan tidak mungkin nantinya tingkat kepedulian masyarakat akan menurun jika pengadilan sebagai benteng terakhir masyarakat mendapatkan keadilan terlalu kaku dalam memeriksa dan memutus keberatan atas putusan BPSK.

Implikasi dari dapat diajukan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan menyebabkan penyelesaian sengketa tidak lagi bisa diselesaikan dengan cepat, karena selain beban biaya yang besar penyelesaian melalui pengadilan juga membutuhkan waktu penyelesaian yang lama. Dibenarkannya pihak yang kalah untuk mengajukan keberatan ke pengadilan tidak lain oleh karena UUPK memberikan jalan untuk itu, dimana dalam pasal 45 ayat 4 memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak yang tidak sepakat dengan hasil yang telah diputus oleh BPSK untuk membawa persoalan tersebut untuk diselesaikan di pengadilan yang mengakibatkan penyelesaian sengketa akan semakin lama.²¹ Hal yang menimbulkan polemik dari pasal ini sendiri adalah terdapatnya kata tidak berhasil. Permasalahannya adalah UUPK tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud kata tidak berhasil dalam pasal 45 ayat 4 tersebut. Bagi pihak yang kalah, apapun bunyi keputusannya maka keputusan itu akan dianggap tidak berhasil, karena pihak yang kalah diwajibkan untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu barang dan atau ganti rugi. Beberapa hal yang dilarang dalam penuntutan sengketa konsumen yaitu dilarang menuntut kerugian imateril, dilarang menuntut dwangsom/uang paksa, dilarang menuntut sita jaminan.²²

Pihak yang merasa bahwa penyelesaian melalui BPSK tidak berhasil maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri²³ setempat berdasarkan ketentuan pada Perma No. 1 Tahun 2006. Jika melihat ketentuan pada pasal 6 ayat 3 maka kewenangan hakim dalam pemeriksaan keberatan atas putusan BPSK bersifat terbatas yang hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan surat atau dokumen yang setelah putusan diucapkan oleh BPSK dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan dan majelis BPSK terbukti melakukan tipu muslihat dalam memutuskan sengketa konsumen. Namun keterbatasan wewenang hakim dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK tidak lagi terbatas ketika dalam pasal 6 ayat 5 dinyatakan bahwa apabila alasan

²¹ Muhamad Abas Surya Irawan, Deny Guntara, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 372–86, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1081>.

²² Andi Saputra, "Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA," *detik.com*, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma>.

²³ Yuyut Prayuti, "Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2181–92, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

diajukannya keberatan atas putusan BPSK di luar dari yang dinyatakan dalam pasal 6 ayat 3 maka hakim berwenang untuk mengadili sendiri sengketa konsumen.

Diberikannya kewenangan bagi hakim untuk memeriksa perkara keberatan diluar dari ketentuan pasal 6 ayat 3 menimbulkan kesan bahwa pengadilan juga dapat bertindak sebagai BPSK, yang artinya hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan keberatan atas putusan BPSK akan memeriksa kembali atau melakukan pemeriksaan ulang hal yang menjadi pokok perkara. Keberadaan Perma tersebut justru menunjukkan kurang percayanya pengadilan terhadap kemampuan dan keprofesionalan para majelis BPSK dalam melakukan pemeriksaan terhadap sengketa konsumen termasuk juga kualitas putusan yang dijatuhkan oleh para majelis BSPK. Bahkan ketentuan dalam perma tersebut pada akhirnya menimbulkan sebuah penafsiran bahwa pada dasarnya putusan BPSK kurang memiliki kepastian hukum.

Putusan yang dijatuhkan BPSK sudah seharusnya disamakan dengan putusan hakim. Jadi terhadap putusan BPSK yang para pihak tidak mengajukan keberatan atas putusan tersebut maka sudah seharusnya dan sepatutnya putusan tersebut disamakan dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga tidak dibenarkan lagi bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara kecuali jika ditemukan bukti bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa putusan pengadilan tingkat pertama yang para pihak menerima putusan tersebut dan tidak bersedia mengajukan keberatan (*banding*) atau kasasi, putusan pengadilan tingkat *banding* yang tidak dimajukan kasasi ke MA, putusan pengadilan tingkat kasasi dari MA atau putusan peninjauan kembali dari MA, dan Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang mana pihak yang tidak hadir tidak mengajukan perlawanan serta putusan hasil perdamaian dari pihak yang berperkara.

Namun pada praktiknya tidak demikian dimana pengadilan ternyata memeriksa kembali putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun pengadilan telah mengeluarkan penetapan sita eksekusinya. Dalam perkara antara PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pelaku usaha melawan Ponidi selaku konsumen. BPSK Batu Bara telah memeriksa sengketa diantara para pihak dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan dampak kerugian pada diri konsumen. Pelaku usaha tidak menyampaikan keberatan ke pengadilan yang artinya putusan berhasil menyelesaikan sengketa konsumen. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi No.13/Pen.Aan/Pdt/2017/PN Kis. Pihak pelaku usaha selanjutnya mengajukan perlawanan atas penetapan eksekusi dengan dalih bahwa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara diputus secara tidak sah. Atas perlawanan tersebut kemudian pengadilan dalam putusannya No. 278/Pdt/2018/PT MDN memutuskan membatalkan putusan BPSK Batu Bara dengan alasan bahwa hubungan hukum antara pelawan dan terlawan bukanlah hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sehingga BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dikarenakan perkara tersebut bukanlah sengketa konsumen.

Perlawanan (*derden verzet*) merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, Pasal 206 ayat 6 RBg, pasal 378 dan 380 Rv yang secara *expressive verbis* telah memberikan batasan yang tegas untuk diajukannya perlawanan (*derden verzet*) atas putusan pengadilan yaitu hanya atas dasar dalil hak milik²⁵ yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pihak diluar yang berperkara, yang artinya pihak yang bersengketa tidak dibenarkan secara hukum untuk mengajukan perlawanan. Sehingga pengadilan tidak seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, pemeriksaan terhadap pokok perkara dianggap telah selesai dan putusan telah mengikat para pihak.

Bahkan ironisnya dalam pertimbangannya pun hakim mengenyampingkan keberadaan putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan hakim yang memeriksa dan memutus hal-hal yang termasuk pokok perkara telah menyebabkan hilangnya kepastian hukum pada putusan BPSK. Fenomena ini merupakan cerminan hambatan yang dialami BPSK dalam melaksanakan atau menegakkan putusannya sendiri. Bagi konsumen fenomena ini justru akan menimbulkan ketidakpercayaan pada hukum terutama hukum perlindungan konsumen karena putusan BPSK masih dapat dibatalkan pengadilan. Padahal seharusnya pengadilan memberikan penghargaan kepada BPSK karena telah menjatuhkan putusan yang pada dasarnya tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas putusan itu sendiri.

Pengadilan sebagai institusi yang dipercaya untuk menegakkan keadilan juga seyogyanya tidak melakukan penafsiran secara sempit²⁶ terhadap pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang terutama tentang penerapan kewenangannya terhadap putusan BPSK, karena akan memberikan dampak negatif dalam penegakan hukum di Indonesia dalam bidang perlindungan konsumen dan tidak sejalan dengan tiga tujuan hukum yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum.²⁷ Apabila hakim tetap mempertahankan cara penafsiran secara sempit maka akan semakin kecil pula terjadinya penemuan hukum. Dalam perkara yang terjadi antara Jenny Kinantan selaku Termohon Keberatan melawan Junaidi selaku Pemohon Keberatan. Sengketa yang terjadi adalah sengketa mengenai jual beli sejumlah barang, dimana pihak pemohon tidak mengakui telah menerima uang dari termohon.

Atas sengketa tersebut BPSK memutuskan menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan barang-barang sebagaimana yang telah disepakati. BPSK dalam putusannya memutuskan menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan sejumlah barang-barang kepada konsumen. Kemudian pelaku usaha menyampaikan keberatannya pada lembaga peradilan

²⁴ Syafrida Ralang Hartati, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *Adil: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021): 88–106, <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>.

²⁵ Azwad Rachmat Hambali Anggreany Arief, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde)," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 7–12, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853>.

²⁶ Alvin Hamzah Nst H. A. Lawali Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 136–145., <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.

²⁷ Taufiqurrohman Syahuri Dino Rizka Afdhali, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Journal, Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

guna meminta pembatalan atas putusan BPSK tersebut. Dalam putusannya No. 275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan sengketa tersebut tidak termasuk dalam kategori sengketa konsumen dan menyebabkan putusan tersebut menjadi batal. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara pihak adalah tentang pembelian barang-barang yang sudah dibayar sesuai dengan pesanan namun tidak pernah dikirim kepada termohon keberatan yang secara absolut penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui BPSK.

Jika mengacu pada ketentuan yang berlaku maka sengketa konsumen kurang tepat jika hanya dibatasi pada pemakaian barang tetapi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha juga sudah dianggap terjadi sejak dipenuhi kesepakatan jual beli. Mengacu pada pasal 1457 KUHPdata jual beli secara hukum telah terpenuhi sejak terjadinya persetujuan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang artinya sejak terjadinya persetujuan tersebut maka berlakulah ketentuan perlindungan konsumen antara para pihak. Dalam jual beli suatu barang maka konsumen adalah pembeli dan tidak kewajiban konsumen untuk memahami bagaimana cara pelaku usaha menjalankan sistem usaha termasuk pembayarannya. Bagi konsumen yang mereka pahami adalah bahwa konsumen harus melakukan pembayaran sebelum mendapatkan barang yang diinginkannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata maka pelaku usaha diwajibkan menanggung kerugian yang timbul baik itu karena kesalahannya sendiri dan atau pegawai dibawah pengawasannya.

Terjadinya sengketa konsumen diawali dari timbulnya kerugian di sisi konsumen maka sudah seharusnya para hakim yang memeriksa dan memutus keberatan atas putusan BPSK lebih mengedepankan kepentingan konsumen yang nyata telah mengalami kerugian. Pengadilan juga seharusnya mempertimbangkan keberadaan konsumen yang mempunyai nilai tawar yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha. Jika pengadilan mengabaikannya maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi para pihak bahkan juga melukai nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam dunia peradilan.²⁸ Terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK yaitu pertama, terbukanya kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan keberatan atas putusan BPSK untuk diajukan ke pengadilan, kedua, UUPK tidak memberi batasan mengenai alasan yang dapat dipergunakan oleh para pihak dalam menyampaikan keberatannya, ketiga, pengadilan juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali seluruh pokok perkara yang telah diputus BPSK, sehingga terbuka kemungkinan dibataalkannya putusan BPSK.

Sulitnya jalan bagi konsumen memperjuangkan haknya juga bisa dilihat dimana sampai saat ini kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan BPSK masih menjadi kewenangan dari pengadilan. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) atas putusan BPSK mulai dari tidak terdapatnya irah-irah “Demi Keadilan

²⁸ Anggita Doramia Lumbanraja Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232–45, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, belum adanya aturan yang pasti yang dikeluarkan oleh MA mengenai tata cara eksekusi putusan BPSK,²⁹ termasuk belum diaturnya jangka waktu para pihak untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi.³⁰ Kendala-kendala tersebut menyebabkan kerugian pada pihak konsumen. Konsumen yang telah dinyatakan menang dalam putusan BPSK akhirnya menjadi gigit jari ketika dihadapkan pada keadaan yang ternyata putusan BPSK tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

4. PENUTUP

Kehadiran BPSK memang mempunyai peranan yang penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari tindakan curang yang dilakukan pelaku usaha baik itu dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar, memberikan iming-iming yang tidak masuk akal. Paling tidak kehadiran BPSK ditengah-tengah masyarakat mengurangi niat jahat pelaku usaha untuk membuat rugi bagi para konsumen khususnya masyarakat Indonesia sebagai modal utama dalam menyukseskan pembangunan nasional. Kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK terlihat sejak adanya pihak yang menyampaikan keberatannya atas putusan BPSK dengan tujuan meminta pengadilan untuk membatalkan putusan yang dijatuhkan oleh BPSK. Pengadilan akan memeriksa kembali pokok perkara dengan tujuan untuk menilai kewenangan BPSK dalam memeriksa dan mengadili perkara serta untuk menilai kesesuaian putusan dengan peraturan yang berlaku. Adapun yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan adanya kewenangan pengadilan membatalkan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat maka sudah seharusnya BPSK juga membuat ketentuan yang pasti dan jelas tentang jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui BPSK termasuk memberikan pertimbangan hukum yang kuat pada setiap putusannya. Masyarakat akan menjadi pesimis jika putusan BPSK dapat dengan mudahnya dibatalkan oleh pengadilan. Begitu juga dengan pengadilan seharusnya juga menerbitkan suatu peraturan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar keberatan atas putusan BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra. “Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA.” detik.com, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma>.
- Andika Bagus, Susilo Wardhani. “Putusan Verstek Dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016).” *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 1 (2023): 73–82. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14250>.
- Anggreany Arief, Azwad Rachmat Hambali. “Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga

²⁹ Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” *Rechten* 3, no. 2 (2021): 7–14, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.

³⁰ M. Tanziel Aziezi et al., *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019).

- (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde).” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 7–12. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853>.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli.” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Ariawan, Felix Pranoto. “Tanggung Jawab Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Maskapai Penerbangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Putusan No. 433/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst).” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 824–46. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13655>.
- Aziezi, M. Tanzil, Nur Syarifah, Liza Fariyah, Alfeus Jebabun, Nindya Wulandari, Aria Suyudi, Fifiiek Noorfitrie Woelandara, Yunani Abiyoso, and Abdul Rachmat Ariwijaya. *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019.
- Bagus Wijayanto, Ariy Khaerudin, Suparwi. “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta Dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen.” *Inovasi Penelitian* 4, no. 6 (2023): 1085–91. <https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2844>.
- Christy. “Problematisasi Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Oleh Pengadilan Negeri Batam Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 1 (2024): 142–55. <https://doi.org/10.31289/arbitr.v6i1.3901>.
- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System.” *Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232–45. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Journal, Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1078>.
- Effendi, Zulham, Selamat Lumban Gaol, and Nurlily Darwis. “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.” *Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12, no. 2 (2023): 334–54. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848>.
- Endipradja, Firman Tumantara. *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fadillah, Nor. “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 45–65. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>.
- Ferdiyan Ganesha, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Herman Fikri Marsudi Utoyo. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002/P.Arbitrase/BPSK-Llg/Iv/2021).” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 91–102. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i2>.
- Fevrie Rizqie Saefudin Junior, Liya Sukma Muliya. “Perlindungan Hukum Terhadap

- Konsumen Terkait Informasi Yang Tidak Sesuai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 252–57. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4950>.
- H. A. Lawali Hasibuan, Alvin Hamzah Nst. “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki.” *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 136–145. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.
- Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik. “Grafik Pengaduan 2017-2024.” <https://bpkn.go.id>, 2024. https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan.
- Ista Sitepu, Rida, and Hana Muhamad. “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 7–14. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kea Ezati A K, Syakira Almanisa, Lawrina Cristi Natalia. “Konsep Dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.” *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. 19 (2023): 417–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404581>.
- Makhfudz, M. “Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019.” *Salam* 7, no. 2 (2020): 197–210. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14900>.
- Manullang, Ganesti Gebryella, Dedi Harianto, and Aflah. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Alvarendra Ataya Anas Dengan PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021).” *Acta Law Journal* 2, no. 1 (2023): 29–41.
- Maryanto. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK*. Semarang: Unissula Press, 2019.
- Melinda Nurdin, Muthia Sakti. “Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 314–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.
- Prayuti, Yuyut. “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2181–92. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Putranto, Irvan Adi. “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Pengadilan.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 178–85. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.178-185>.
- Ralang Hartati, Syafrida. “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata.” *Adil: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021): 88–106. <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>.
- Rimanda, Rahmi. “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia.” *Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 17–34. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>.
- Riski Ananda, Mustolih Siradj. “Upaya Keberatan Atas Putusan Arbitrase BPSK Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Studi Kasus Putusan BPSK No. 099/Pts.A/BpskDKI/II/2012.” *Journal of Legal Research* 4, no. 1 (2022): 169–96. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.17080>.
- Sari, Norma. *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-*

Undangan Di Indonesia. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
Surya Irawan, Deny Guntara, Muhamad Abas. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 372–86. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1081>.